PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan Antasari No. 08 PutussibauTelp.(0567) 21022
Email : diskominfo statistik@kapuashulukab.go.id Kode Pos 7

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE PORTAL BERITA : http://info.kapuashulukab.go.id
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk memaksimalkan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat perlu memperkuat media informasi pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu;
b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Nama Media Informasi dan Publikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Kabupaten Kapuas Hulu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita : http://info.kapuashulukab.go.id Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE PORTAL BERITA : http://info.kapuashulukab.go.id TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita: http://info.kapuashulukab.go.id Tahun Anggaran 2021sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab:

1. menetapkan petunjuk dan pengarahan secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
3. melakukan evaluasi atas kinerja Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Redaktur.

1. bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari;
2. mengawasi isi seluruh konten media yang dipimpinnya;

3. memastikan ketersediaan peralatan kerja redaksi seperti kamera, dan keperluan liputan lainnya;
4. mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat *cheking*, rapat final;
5. memimpin rapat perencanaan, rapat *checking*, dan rapat terakhir sidang redaksi;
6. mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-sumber berita;
7. memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada tim.

c. Editor.

1. melakukan editing atau penyuntingan, penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau dipublikasi;
2. memastikan konten telah terpublikasi pada web portal; dan
3. memberikan laporan perkembangan kepada atasannya.

d. Web Develover.

1. merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi Website Portal Berita : http://info.kapuashulukab.go.id;
2. menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada Website Portal Berita : http://info.kapuashulukab.go.id;
3. mengintegrasikan situs Website Portal Berita : http://info.kapuashulukab.go.id dengan aplikasi komputer lainnya.

4. Mengkonversikan komponen teks, gambar, suara, dan video kepada format yang kompatibel untuk Website Portal Berita : http://info.kapuashulukab.go.id.

e. Web Admin.

1. Bertanggung jawab terhadap operasional website sampai dengan masalah *trobleshooting* pada *website*;
2. menjaga kelangsungan dan kelancaran dari *server* untuk tetap bisa menjalankan aplikasi web;
3. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti *firewall* atau *enkripsi* pesan;
4. Memebeckup kontent website secara berkala;
5. Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah;
6. *Test backup* atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan permasahannya;
7. Melakukan *update* dan *upgrade,* dan *plugin* dan versien;
8. Melaksanakan tugas administrasi *website*; dan
9. Melakukan upload konten berita atau informasi yang telah diedit.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 11 Januari 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19650507 199803 1 006

TEMBUSAN Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
   U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di tempat;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE PORTAL BERITA : http://info.kapuashulukab.go.id

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	REDAKTUR
3	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI MEDIA PUBLIK PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	EDITOR
4	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WEB ADMIN

1	2	3
5	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (KALISTA BERNADETA, S.ST)	WEB DEVELOPER

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.

Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19650507 199803 1 006